

Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam

Ibnu Rozali

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: ibnu_rozali_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah, diantaranya sebagaimana tertulis dalam kitab *Mu'jamul Wasith*, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri. Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami, berdasarkan Al-Qur'an, hadits serta *Ijma' ulama*.

Kata Kunci: Nafkah, Keluarga, Islam

Pada umumnya rumah tangga memberi pengertian sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak pada umumnya. Yang menjadi jalinan perekat antara suami, istri dan anak adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan kepada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban serta perturan tersebut ditegakkan bertujuan untuk terciptanya harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Untuk mencapai kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu dan mempunyai kelebihan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul (Halimatussa'diyah, 2015: 12).

Asas pembinaan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup sekaligus sebagai pembentukan masyarakat yang harmonis. Keharmonisan masyarakat tersebut umumnya berawal dari keluarga yang mampu mewujudkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan kenikmatan hidup bersama berlandaskan kepada hubungan baik dan rasa kasih sayang antara satu sama lain (Zahidah, 2011: 25). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami teori kebahagiaan tersebut, selanjutnya adalah diamalkan secara menyeluruh agar keluarga yang dibina dapat mencapai keberkahan hidup dunia akhirat. Kesuksesan ataupun kehancuran dari sebuah perkawinan ada di tangan istri karena istri adalah tonggak dari baik atau buruknya sebuah keluarga.

Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan akad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan (Bahri, 2015: 387). Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan

tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam.

Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (equal). Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias jender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga di antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi sesuai peran dan fungsi (Zuhrah, 2013: 178).

Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi Istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami (Zuhrah, 2013: 190).

Sampai pada taraf atau tingkat tertentu, sebuah keluarga wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap yang ditanggunginya. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat" (Bahri, 2015: 382).

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya (Bahri, 2015: 385).

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Untuk membentuk sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing, paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lain yang saling melengkapi.

Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekwensi dari suatu perkawinan yang harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah

pihak. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dari istri itu merupakan hak yang harus diterima suami, dan diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, dengan bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya (Najib, tt: 182).

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.

Abu Bakar Jabir Al-Jazair menyebutkan beberapa hak istri atas suami antara lain: 1) Mendapatkan nafkah; 2) Mendapatkan nafkah batin, yaitu berhubungan intim; 3) Suami bermalam dengan istri minimal satu kali dalam empat malam; 4) Istri berhak mendapatkan pembagian yang adil jika suami mempunyai istri lebih dari satu; 5) Seorang istri berhak mendapatkan mahar/mas kawin (Warsito, 2013: 153).

Islam ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini bisa bertahan, jumlah perceraian tidak banyak, kehormatan perempuan terjaga, dan kenyamanan mereka terlindungi baik ketika masih muda maupun sudah tua. Ajaran feminis ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini terancam rusak, perceraian meningkat, keharmonisan keluarga hilang, kejahatan meningkat, hak perempuan terampas, dan kenyamanan mereka terganggu (Warsito, 2013; 161).

Konsep Nafkah

Nafkah berasal dari kata “infaq” yang artinya berderma, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (seami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari.

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga (Hamid, 2006: 71).

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar kemampuannya (Subki, 2010: 183).

Firman Allah SWT berfirman tentang begitu besar urgensi nafkah agar ditunaikan yang artinya: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa:34).*

Dan firman-Nya tentang perihal nafkah yang artinya, “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah berilah nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.*” (At-Thalaq:7).

Dari Mu’awiyah bin Hidir r.a berkata, saya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah salah satu hak istri dai kami?” Rasulullah bersabda,

أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنَّسَيْتَ وَلَا تُضْرِبَ بِالْوَجْهِ وَلَا تَقْبَحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

Artinya: Yaitu, kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila kalian berpakaian. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek-jelekan, dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)(Masyhur, 1992: 142).

Hendaklah seorang suami cukuplah dengan memisahkan tempat tidurnya dengan istrinya apabila ingin menghukum, bukannya mengusir atau menyakitinya dengan kata-kata kasar, itulah maksud utama dari ungkapan “janganlah mengasingkannya kecuali di rumah” (Tihami, 2010: 164).

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya (Hamid, 2006: 73).

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah member nafakah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita.

Tetapi masih banyak diantara umat Islam yang tidak memahami masalah penting ini. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, di tengah maraknya upaya pengaburan norma-norma agama Islam, banyak faktor yang ikut mempengaruhi perubahan pola pikir

umat; kebodohan terhadap ajaran agama adalah salah satu sebab utama (Mathar, 2009: 46).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” [Ath Thalaq : 7].

Juga firman-Nya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”. [Al Baqarah : 233].

Menurut Ibnu Katsir, Yakni diwajibkan bagi orang tua si anak member nafkah dan sandang bagi ibu dan anaknya dengan cara yang makruf, yaitu menurut tradisi yang berlaku bagi suatu tempat (negeri) tersebut tanpa berlebih-lebihan, tetapi juga tidak terlalu minim. Hal ini sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, karena ada yang kaya, dan ada pula yang miskin.

Jabir mengisahkan bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ بَيْنَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”. (HR. Muslim).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلَّا يُوطِنَنَّ فُرُوجَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْتَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya: “Ketauhilah, sesungguhnya kalian memiliki ha katas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian memiliki ha katas kalian, adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian, dan mereka tidak mengizinkan untuk seorang yang kalian benci masuk ke dalam rumah-rumah kalian, dan ingatlah, bahwa hak-hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka di dalam perihal pakaian mereka dan

makanan mereka.” HR. Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam kitab Irwal Al Ghalil, no. 1997.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ - أَوْ اكْتَسَبَتْ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُفْبِحَ ». أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.

Artinya: “Hakim bin Mu’awiyah Al Qusyairi meriwayatkan dari ayahnya, beliau berkata: “Aku berkata: “Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kita atasnya?”, beliau bersabda: “Kamu memberikan makan kepadanya jika kamu makan dan memberi pakaian kepadanya jika kamu berpakaian - atau jika mendapatkan – dan jangan kamu memukul wajah dan jangan mendoakan keburukan untuknya dan janganlah kamu menghajr keculai di dalam rumah”. HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam kitab Irwa Al Ghalil, no. 2033.

Abu Sulaiman Al Khatthabi berkata: “Di dalam ini terdapat kewajiban nafkah dan pakaian untuk (istri)nya. Dan hal itu sesuai dengan keluasan sang suami, dan jika Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikannya sebagai hak (istri)nya, maka hal itu (nafkah) harus baik dalam keadaan ia hadir di tempat atau absen di tempat, kalau ia tidak mendapati pada waktunya, maka itu menjadi hutang atasnya sebagaimana seluruh hak-hak yang wajib, baik hakim mewajibkan atasnya selama hari absennya atau tidak mewajibkan.” Lihat kitab Syarah As Sunnah, 9/160.

Mayoritas ulama, diantaranya Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga berlaku bagi isterinya dari kalangan wanita Kitabiah (Ahlul Kitab) jika ia memiliki isteri dari golongan mereka, berdasarkan keumuman nash-nash yang mewajibkan suami memberi nafkah isteri.

Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, sepeerti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda.

Dengan demikian, jika suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang tuanya yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini, tidak meutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.

Allah memerintahkan satu perkara, melainkan perkara itu pasti dicintainya dan memiliki keutamaan di sisinya serta membawa kebaikan bagi para hamba. Termasuk masalah memenuhi nafkah keluarga.

Hajar Al Asqalani berkata, "Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala, Pen). Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada keluarga, Pen) dari sedekah yang sunnat."

Suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya (Kamil, 1998: 74).

Para ulama kalangan Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini mulai dibebankan ke pundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya.

Dasar pendapat mereka, diantara konsekuensi dari akad yang sah, ialah sang isteri menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak memboyong isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.

Seorang suami wajib memberikan Nafkah bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ketika ia tetap memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia menyimpang dari aturan dan fitrahnya sebagai seorang istri, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak untuk dinafkahi. Atau ia meninggalkan rumahnya dengan sendirian, mempergunakan banyak waktunya di luar rumah dengan tanpa izinnya. Karena nafkah merupakan kewajiban untuk istri dengan

usahanya untuk dirinya, kesepakatannya, waktunya, kesungguhannya dengan ketenangan suami dan kebahagiaannya berupa pemberian buah-buah kehidupan keluarga.

Adapun jika seorang laki-laki berkurang dalam menanggung istrinya yang tetap dan biaya hidupnya sedang ia mendapatkan dan mampu maka ia diminta untuk melaksanakan hak dan tanggungan istri (As-Subki, 2010: 187).

Dari Abu Hurairah berkata: “Nabi bersabda: Sedekah yang paling utama adalah sesuatu yang ditinggalkan orang kaya dan melakukan sesuatu untuk orang yang menjadi bagian keluarga. perempuan berkata kepada suaminya, ‘Engkau hendak memberiku makan dan engkau hendak menceraikanku.’ Seorang hamba berkata: ‘Berilah aku makan dan mintalah aku untuk bekerja.’ Anak laki-laki berkata: ‘Berilah aku makan, kepada orang yang mengajakku’”.

Hadis tersebut menggambarkan tentang kewajiban hak nafkah dan penguatannya. Sebagian ulama mengambil dasar dengan ucapannya: perempuan berkata: jika engkau memberiku makan dan jika engkau menceraikanku. Berdasarkan hal tersebut bahwa seseorang memisahkan antara laki-laki dan suaminya jika ia mengalami kesulitan dengan nafkah dan ia memilih berpisah dengannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar.

Keutamaan Memberi Nafkah Kepada Keluarga

Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu.

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari’at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah.

Oleh karena itu, syari’at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan yakni nafkah kepada keluarga dari sedekah yang sunnah.

Apabila ada suami yang makan-makan bersama teman-temannya, mentraktir mereka karena ingin terlihat hebat di mata mereka, sementara anak dan isterinya di rumah mengencangkan perut menahan lapar. Dimanakah sikap perwira dan tanggung jawabnya sebagai suami?, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik bagi seorang suami. Satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diingat, bahwa suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.

Allah SWT telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga melalui Nabi Muhammad SAW.

دِينَارٌ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقَهُ فِي رِقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَكْبَرُ أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu".

Jenis-Jenis Nafkah

Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang isteri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini -tanpa ada perselisihan ulama- meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami.

Adapun kebutuhan selain itu, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ahli fiqh berpendapat, biaya pengobatan isteri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang isteri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya.

Namun yang penting harus diperhatikan, pengadaan pembantu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari kesanggupan suami untuk memenuhinya. Jika tidak mampu memberikan pembantu rumah tangga untuk isterinya, maka tidak wajib bagi suami untuk mengadakannya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya (Sulaiman, 1997: 94).

Ada satu kisah menarik yang bisa dijadikan pelajaran bagi para isteri. Fathimah binti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengadu kepada ayahnya tentang

luka-luka di tangannya yang dikarenakan pekerjaannya berkhidmah kepada suami. Wanita mulia ini mendengar, telah datang seorang budak kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun saat itu Fathimah tidak menjumpai Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Akhirnya Fathimah menceritakan hal itu kepada ‘Aisyah. Ketika Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang, ‘Aisyah menceritakan pengaduan Fathimah kepada Beliau.

Ali berkata: Ketika Beliau datang mengunjungi kami, dan pada saat itu kami bersiap-siap hendak tidur. Kami pun bangun mendengar kedatangan Beliau, namun Beliau berkata, ”Tetaplah kalian berdua di tempat kalian.” Beliau datang dan duduk diantara aku dan Fathimah, hingga aku bisa merasakan dinginnya kedua telapak tangan Beliau di perutku. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ مِّمَّ سَأَلْتُمْ؟ إِذَا أَحَدْتُمَا مَضَاجِعَكُمْ أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ أَحْمِدَا ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ كَبِّرَا أَرْبَعًا وَ ثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ خَادِمٍ

“Maukah kutunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta? Jika kalian hendak tidur, maka ucapkanlah tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga dan takbir tiga puluh empat kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan.

Ali berkata, ”Sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkannya.” Dia (Ali) ditanya, ”Juga pada malam perang Shiffin?” Ali menjawab, ”Juga pada malam perang Shiffin.”

Teknis Pemberian Nafkah Keluarga Dan Kadarnya

Dr. Umar Sulaiman Al Asyqar membawakan penjelasan ulama ketika menjelaskan teknis pemenuhan nafkah keluarga. Hal yang telah diketahui oleh kaum muslimin, baik dulu maupun sekarang, bahwa suami wajib memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh isteri serta anak-anaknya.

Kebiasaan manusia pada umumnya tidak mengharuskan suami memberikan nafkah setiap hari, baik harta (uang) ataupun makanan, pakaian dan yang sejenisnya (artinya pemenuhan tersebut bersifat fleksibel, sesuai dengan tuntutan kebutuhan keluarga, Pen). Demikian juga teknis pemenuhan ini, tidak disandarkan kepada kadar nafkah serta (tidak pula) mewajibkan suami memberikan nafkah secara taradhin (saling ridha), ataupun berdasarkan keputusan hakim; kecuali jika terjadi perselisihan di antara suami-isteri yang disebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga karena kekikirannya, atau karena kepergiannya atau pun karena ketidaksanggupannya memberi nafkah. Maka pada kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah keluarga disandarkan kepada hukum secara suka sama suka (taradhin) atau berdasarkan keputusan hakim.”

Dari penjelasan di atas, dapatlah diambil kesimpulan, pemenuhan nafkah isteri ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Artinya, sang suami

boleh memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain yang dibutuhkan keluarganya, secara per hari, per pekan ataupun per bulan dengan kadar yang disanggupinya, sebagai nafkah bagi keluarganya.

Tentang masalah kadar nafkah ini, sebenarnya terdapat silang pendapat diantara para ulama. Siapakah yang menjadi barometer untuk menentukan kadar nafkah tersebut? keadaan isteri atau keadaan suami, atautah keadaan keduanya?.

Ulama dari kalangan Hanabilah berpendapat, kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi suami-isteri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rizkinya oleh Allah (artinya sama-sama berasal dari keluarga berada), maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaan mereka. Namun, jika keduanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah.

Sedangkan para ulama kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan suami itu sendiri, berdasarkan firman Allah Ta'ala.

Ancaman Bagi Suami yang Bakhil

Tentang suami yang bakhil ini, telah datang banyak nash yang memuat ancaman baginya. Diantaranya ialah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berikut.

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyikan orang yang menjadi tanggungannya.”

Juga sabda Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَ يَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْبِكًا تَلْفًا

“Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa, ”Ya, Allah. Berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya balasan yang lebih baik,” sedangkan malaikat yang lain berdoa, ”Ya, Allah. Berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya (tidak mau menafkahkanya).”

Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bisa

kita fahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah syari'at yang wajib ditunaikan suami.

Apabila seorang suami bakhil dan tidak mau memenuhi nafkah anak serta isterinya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapat ancaman siksa dari Allah. Wal'iyadzu billah.

Kesimpulan

Memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali jika istri menolak (mengikhlaskan diri tidak dinafkahi suami) atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahnya.

Nafkah itu boleh ditentukan misalnya dengan makanan, lauk pauk, pakaian atau berupa barang-barang tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukan istri. Diberikannya pun boleh tahunan, bulanan, mingguan atau harian, dengan kelapangan suami.

Daftar Pustaka

- Al-Imam Ahmad bin Husain Asy Syhahir Abi Syuja'. (2009). *Fathul Qarib*. Bandung: PT Sandiartika Sukses.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Hamid, Abdul Halim. (2006). *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Solo: Era Intermedia.
- Katsir, Ibnu. (Tt). *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*. Dar Ath Thayyibah. Cetakan I.
- Masyhur, Kahar. (1992). *Bulughul Maram* (Terjm). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mathar, Husain dkk. (2009). *Tarhib Wat Tarhib*. Jakarta: CV Megah Jaya.
- Sulaiman, Umar. (1997). *Ahkamuz Zawaj*. Dar An Nufasa'.
- Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah. (1998). *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibnu Rozali

Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam